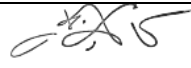


 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/021/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

SOP PENGAJUAN SURAT IZIN PENELITIAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr.dr. Dita Hasni, M.Biomed	Ketua LPPM		14 Februari 2025
2. Pemeriksaan	dr. Rinita Amelia, M. Biomed, PhD	Wakil Rektor I		14 Februari 2025
3. Pertimbangan	Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS	Ketua Senat		14 Februari 2025
4. Persetujuan	Hj. Maizarnis	Yayasan		14 Februari 2025
5. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS	Rektor		14 Februari 2025
6. Pengendalian	Dr. Drg. Utmi Arma, MDSC	Ka.LP3M		14 Februari 2025



1. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk:

1. Menjamin proses pengajuan izin penelitian dilakukan secara tertib, terdokumentasi, dan terintegrasi melalui sistem e-Riset.
2. Memastikan kelengkapan administrasi, validasi akademik, dan validasi institusional sebelum surat izin penelitian diterbitkan.
3. Mengatur mekanisme penerbitan, distribusi, dan pengarsipan surat izin penelitian secara efektif dan akuntabel.
4. Menjamin penelitian yang dilakukan dosen atau peneliti sesuai dengan kebijakan institusi, etika penelitian, dan ketentuan lokasi penelitian.
5. Mendukung tertib administrasi penelitian sebagai bagian dari monitoring dan pelaporan institusi.

2. RUANG LINGKUP

1. Pengajuan izin penelitian melalui sistem e-Riset.
2. Verifikasi administrasi pengajuan penelitian.
3. Validasi akademik dan institusional usulan penelitian.
4. Proses penerbitan surat izin penelitian.
5. Pengunduhan, penggunaan, dan pengarsipan surat izin penelitian.
6. Monitoring status pengajuan izin penelitian pada sistem e-Riset.

3. DEFINISI

1. Surat Izin Penelitian adalah surat resmi yang diterbitkan institusi sebagai bentuk persetujuan pelaksanaan penelitian oleh peneliti.
2. Peneliti adalah dosen, mahasiswa, atau pihak lain yang mengajukan pelaksanaan penelitian melalui institusi.
3. e-Riset adalah sistem informasi institusi yang digunakan untuk pengelolaan administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Validasi Akademik adalah proses penilaian kesesuaian akademik proposal penelitian oleh dekan atau pejabat yang ditunjuk.
5. Validasi Institusional adalah proses penilaian oleh LPPM terkait kebijakan institusi, etika penelitian, dan kesesuaian lokasi penelitian.
6. Admin Fakultas adalah petugas yang melakukan pemeriksaan awal kelengkapan administrasi pengajuan izin penelitian.
7. Tanda Tangan Elektronik (TTE) adalah tanda tangan digital resmi yang digunakan dalam penerbitan surat izin penelitian elektronik.

4. PENGGUNA

1. Peneliti.
2. Admin Fakultas.
3. Dekan atau pejabat yang ditunjuk.
4. LPPM Universitas Baiturrahmah.
5. Admin sistem e-Riset.
6. Unit atau instansi tujuan penelitian.

5. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbudristek tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku.

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/021/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

4. Peraturan institusi tentang tata kelola penelitian dan administrasi akademik.
5. Ketentuan etika penelitian yang berlaku.
6. Kebijakan penggunaan tanda tangan elektronik dan arsip digital institusi.
7. Pedoman operasional sistem e-Riset Universitas Baiturrahmah.

6. PERSYARATAN

1. Tersedia proposal penelitian yang telah disusun sesuai ketentuan.
2. Tersedia identitas peneliti dan data pendukung penelitian.
3. Tersedia formulir pengajuan izin penelitian pada sistem e-Riset.
4. Tersedia dokumen pendukung lain sesuai kebutuhan penelitian.
5. Tersedia akun pengguna dan akses ke sistem e-Riset.
6. Tersedia data lokasi dan tujuan penelitian.
7. Tersedia persetujuan atau rekomendasi yang diperlukan sesuai ketentuan penelitian.

7. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1. Peneliti login ke sistem e-Riset menggunakan akun yang terdaftar.
2. Sistem e-Riset menampilkan menu pengajuan izin penelitian.
3. Peneliti mengisi formulir pengajuan izin penelitian secara lengkap dan mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan.
4. Sistem e-Riset menyimpan data pengajuan dan dokumen pendukung dengan status “Diajukan”.
5. Peneliti melakukan submit pengajuan izin penelitian melalui sistem e-Riset.
6. Sistem e-Riset mengirimkan notifikasi pengajuan kepada Admin Fakultas dan LPPM.
7. Admin Fakultas melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan kesesuaian data pengajuan penelitian.
8. Apabila data atau dokumen belum lengkap atau tidak sesuai, peneliti wajib memperbaiki dan melengkapi data sesuai catatan verifikasi.
9. Apabila dokumen lengkap dan sesuai, pengajuan diteruskan ke Dekan atau pejabat yang ditunjuk untuk dilakukan validasi akademik.
10. Dekan atau pejabat yang ditunjuk melakukan validasi akademik dan memberikan persetujuan atau catatan perbaikan.
11. Sistem e-Riset memperbarui status pengajuan menjadi “Validasi Akademik”.
12. Apabila pengajuan belum disetujui, peneliti melakukan perbaikan sesuai catatan validasi akademik.
13. Apabila validasi akademik disetujui, LPPM melakukan validasi institusional terkait kebijakan institusi, etika penelitian, dan kesesuaian lokasi penelitian.
14. Sistem e-Riset memperbarui status pengajuan menjadi “Validasi LPPM”.
15. Apabila hasil validasi LPPM belum sesuai, peneliti wajib melakukan perbaikan berdasarkan catatan validasi LPPM.
16. Apabila validasi LPPM disetujui, LPPM mengajukan proses penerbitan surat izin penelitian.
17. Sistem e-Riset memperbarui status pengajuan menjadi “Proses Penerbitan”.
18. Dekan atau pejabat yang berwenang menandatangani surat izin penelitian secara elektronik.
19. Sistem e-Riset memperbarui status menjadi “Diterbitkan”.

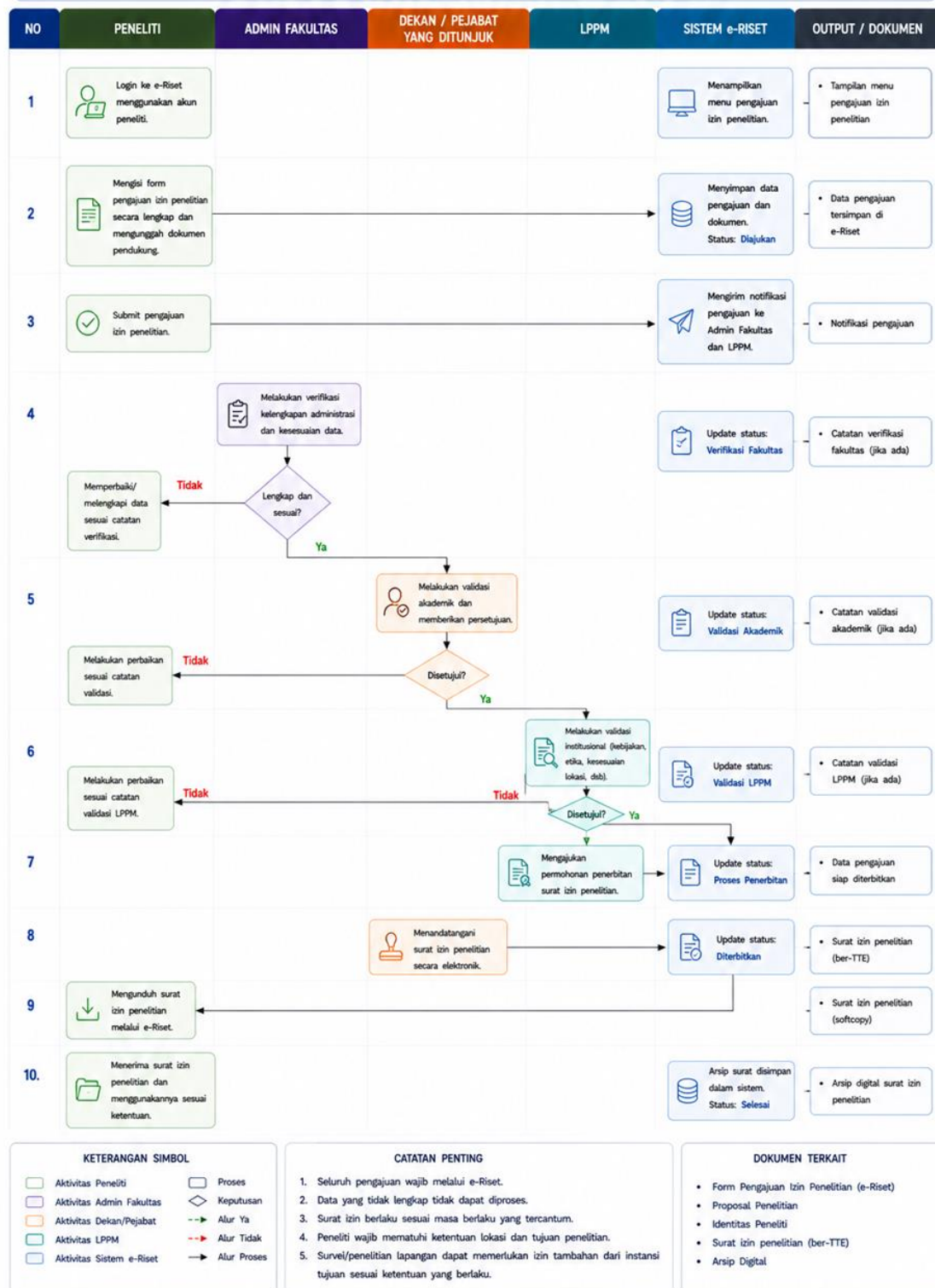
 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/021/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

20. Surat izin penelitian elektronik (ber-TTE) diterbitkan dan tersimpan pada sistem e-Riset.
21. Peneliti mengunduh surat izin penelitian melalui sistem e-Riset.
22. Peneliti menggunakan surat izin penelitian sesuai tujuan, lokasi, dan masa berlaku yang tercantum dalam surat.
23. Sistem e-Riset menyimpan arsip digital surat izin penelitian dan seluruh riwayat proses pengajuan dengan status “Selesai”.
24. Arsip surat izin penelitian digunakan sebagai dokumen administrasi, monitoring, dan pelaporan kegiatan penelitian institusi.



FLOWCHART

FLOWCHART SOP PENGAJUAN SURAT IZIN PENELITIAN



 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/021/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

Keterangan pembuatan flowchart SOP:

- Diagram alir SOP Pengajuan Izin Penelitian menggambarkan proses administrasi pengajuan surat izin penelitian melalui sistem e-Riset Universitas Baiturrahmah secara terintegrasi mulai dari pengajuan oleh peneliti hingga penerbitan dan pengarsipan surat izin penelitian. Proses ini melibatkan peneliti, admin fakultas, dekan atau pejabat yang ditunjuk, LPPM, dan sistem e-Riset.
- Tahap pertama adalah login dan pengajuan izin penelitian. Peneliti masuk ke sistem e-Riset menggunakan akun yang terdaftar, kemudian mengisi formulir pengajuan izin penelitian secara lengkap serta mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan. Setelah seluruh data dilengkapi, peneliti melakukan submit pengajuan melalui sistem. Sistem e-Riset kemudian menyimpan data pengajuan dengan status “Diajukan” dan mengirimkan notifikasi kepada admin fakultas dan LPPM bahwa terdapat pengajuan baru yang harus diproses.
- Tahap kedua adalah verifikasi administrasi oleh admin fakultas. Admin fakultas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dan kesesuaian data yang diunggah peneliti. Pada tahap ini terdapat keputusan apakah dokumen sudah lengkap dan sesuai. Jika data belum lengkap atau tidak sesuai, pengajuan dikembalikan kepada peneliti untuk diperbaiki atau dilengkapi sesuai catatan verifikasi. Setelah perbaikan dilakukan, peneliti mengunggah kembali dokumen yang telah direvisi melalui e-Riset. Jika dokumen telah lengkap dan sesuai, proses dilanjutkan ke tahap validasi akademik.
- Tahap ketiga adalah validasi akademik oleh dekan atau pejabat yang ditunjuk. Pada tahap ini dilakukan penilaian akademik terhadap penelitian yang diajukan, termasuk kesesuaian topik penelitian, kelayakan pelaksanaan, dan relevansi akademik. Jika pengajuan belum disetujui, peneliti diminta melakukan perbaikan sesuai catatan validasi akademik. Jika disetujui, sistem memperbarui status menjadi “Validasi Akademik” dan proses diteruskan ke LPPM.
- Tahap keempat adalah validasi institusional oleh LPPM. LPPM melakukan penilaian terkait aspek kebijakan institusi, etika penelitian, kesesuaian lokasi penelitian, dan ketentuan administratif lain yang berlaku. Pada tahap ini terdapat keputusan apakah pengajuan disetujui atau perlu perbaikan. Jika belum sesuai, peneliti harus melakukan revisi berdasarkan catatan validasi LPPM. Jika disetujui, LPPM melanjutkan proses penerbitan surat izin penelitian.
- Tahap kelima adalah proses penerbitan surat izin penelitian. LPPM mengajukan proses penerbitan surat melalui sistem e-Riset. Sistem memperbarui status pengajuan menjadi “Proses Penerbitan”. Selanjutnya dekan atau pejabat yang berwenang menandatangani surat izin penelitian

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/021/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

secara elektronik menggunakan tanda tangan elektronik (TTE). Setelah surat ditandatangani, sistem memperbarui status menjadi “Diterbitkan”.

- Tahap keenam adalah distribusi dan penggunaan surat izin penelitian. Peneliti dapat mengunduh surat izin penelitian melalui sistem e-Riset dalam bentuk surat elektronik ber-TTE. Surat tersebut kemudian digunakan oleh peneliti sesuai tujuan dan lokasi penelitian yang telah disetujui institusi.
- Tahap terakhir adalah pengarsipan dokumen. Sistem e-Riset menyimpan arsip digital surat izin penelitian beserta seluruh riwayat proses pengajuan dengan status akhir “Selesai”. Arsip ini menjadi dokumen resmi institusi yang dapat digunakan untuk kebutuhan administrasi, monitoring, audit, dan pelaporan penelitian.
- Flowchart ini juga menegaskan beberapa ketentuan penting, yaitu seluruh pengajuan wajib dilakukan melalui sistem e-Riset, data yang tidak lengkap tidak dapat diproses, surat izin memiliki masa berlaku tertentu, peneliti wajib mematuhi ketentuan lokasi penelitian, dan penelitian tertentu dapat memerlukan izin tambahan dari instansi tujuan sesuai regulasi yang berlaku.

1. PENUTUP

- 1) SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.